



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian Pra-nikah merupakan perjanjian yang dilakukan sebelum melakukan perkawinan, Perjanjian ini tidak boleh dibatalkan setelah melaksanakan perkawinan. Isi perjanjian ini dapat berisi mengenai perlindungan Harta-Benda suami istri dan dapat diisi sesuai dengan kebutuhan serta kesepakatan suami-istri sebelum melaksanakan perkawinan. Setelah disepakati, perjanjian dapat disahkan oleh pihak ketiga (Pasal 29 UU perkawinan Nomor 16 tahun 2019). Isi perjanjian Pra-nikah dibuat dengan janji yang tidak menyimpang dari kaidah Agama dan Hukum. Contohnya, mengenai ketentuan dalam harta-benda dalam perkawinan, Pemisahan harta-benda serta pemisahan Hutang-piutang (Susanti,2018).

Pada Umumnya bagi masyarakat Indonesia, selama pasangannya seiman, punya penghasilan, sudah siap untuk menikah, serta asas saling percaya kepada pasangan, sudah cukup untuk melakukan perkawinan. Padahal, bisa saja nanti terdapat masalah yang menyebabkan rusaknya hubungan pasangan atau finansial sehingga mengakibatkan terjadinya perpisahan (Dziddan, 2017). Sumber penghasilan yang didapatkan selama menikah didapatkan untuk keperluan bersama dan menjadi harta bersama, sehingga dibutuhkan perjanjian pra-nikah agar terjadi pembagian antar suami istri yang jelas ketika terjadinya perceraian. Contohnya , seorang anak yang akhirnya tidak mendapatkan hak nya untuk mendapatkan harta kekayaan dari orangtua kandungnya dikarenakan adanya percampuran harta kekayaan orangtua di perkawinan kedua. Terdapat pula, Suami/Istri yang terjerat Hutang-Piutang akibat pasangannya yang membawa hutang-piutang sebelum melaksanakan perkawinan. Melalui Perjanjian Pra-Nikah, maka permasalahan ini dapat dihindari.

Namun sayangnya, masih banyak Warga Negara Indonesia tidak ingin melakukan perjanjian Pra-nikah dikarenakan menganggap bahwa perjanjian tersebut merupakan bentuk ketidakpercayaan kepada pasangan (Dziddan,2017). Menurut Ubayani (2013), masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa perjanjian ini tabu karena menganggap perjanjian ini sensitive, *matrealistis*, egois dan dianggap sebagai budaya yang tidak sesuai dengan budaya ketimuran. Dengan adanya perjanjian pra-nikah, kesempatan untuk saling terbuka pasangan menjadi lebih lebar dikarenakan mereka dapat berbagi rasa mengenai apa yang akan mereka sepakati. Serta menjadi bentuk preventif apabila terjadi perpisahan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Saat ini, media informasi yang menyebarkan Perjanjian pra-Nikah hanya undang-undang perkawinan dan infografis. Berdasarkan wawancara, kampanye perjanjian Pra-Nikah belum pernah dibuat.

Berdasarkan masalah ini, maka akan dibuat Perancangan Kampanye mengenai Pentingnya Perjanjian Pra-Nikah sebelum melaksanakan Perkawinan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari Latar belakang tersebut, Rumusan Masalah yang dapat dirumuskan adalah Bagaimana Cara Untuk Merancang Kampanye agar mengurangi Stigma negative di mata masyarakat pada Perjanjian Pra-Nikah?

1.3 Batasan Masalah

1.3.1. Demografis :

Jenis kelamin : Laki-laki dan Perempuan

Pada perancangan ini Laki-laki dan perempuan merupakan individu yang dapat melakukan perkawinan.

Usia. : Usia Matang, 20-25 Tahun (Wanita) dan 25-30 Tahun (laki-laki)

Pekerjaan : Bekerja dan tidak bekerja

Status : Belum menikah

Tingkat Ekonomi. : Ses B - SES A

1.3.2. Geografis :

JABODETABEK

1.3.3 Psikografis :

1. Orang-orang yang berusia matang untuk menikah.
2. Orang-orang yang mempunyai rencana untuk menikah di masa depan, Peduli dengan masa depannya dan seorang dengan tipe kepribadian *Planner*.
3. Orang-orang yang belum paham mengenai pentingnya perjanjian pra-nikah sebelum melaksanakan perkawinan.
4. Untuk orang-orang yang menginginkan kepastian di masa depan.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Membuat Perancangan Kampanye Mengenai Pentingnya Perjanjian Pra-nikah Sebelum Melaksanakan Perkawinan.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat yang akan diberikan melalui Perancangan Kampanye Mengenai Perjanjian Pra-nikah Sebelum Melaksanakan Perkawinan adalah :

1. Manfaat Bagi Penulis

Penulis dapat mendapatkan ilmu baru mengenai hukum tentang perjanjian pra-nikah serta mendalami mengenai desain untuk melakukan perancangan Kampanye Mengenai Pentingnya Perjanjian Pra-nikah sebelum melakukan perkawinan.

2. Manfaat Bagi Orang Lain

Dari Kampanye ini, orang lain akan mengetahui mengenai pentingnya melakukan perjanjian pra-nikah untuk melindungi Harta Kekayaan dalam perkawinan. Orang lain akan mengetahui bahwa perjanjian ini dapat mencegah adanya perebutan harta ketika terjadi perpisahan.

3. Manfaat Bagi Universitas

Manfaat bagi Universitas adalah dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin mengambil topik kampanye dalam tugas akhirnya.



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA